



**Laporan Pelayanan Informasi Publik
PPID Pelaksana Sekretariat DPRD
Kota Surakarta Tahun 2025**

2026.02.18 08:27

Kata Pengantar

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga telah tersusun Laporan Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Sekretariat DPRD Kota Surakarta Tahun 2025. Pengelolaan Informasi Publik Tahun 2025 berjalan dengan baik. Komitmen dan konsistensi dalam memberikan Informasi Publik kepada masyarakat menjadi keharusan untuk selalu ditingkatkan.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penyusunan laporan ini. Kritik dan saran selalu diterima untuk perbaikan laporan berikutnya.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Penyusun

2026.02.18 08:27

Daftar Isi

1 Kata Pengantar	1
BAB I Gambaran Umum Kebijakan Pelaksanaan Informasi Publik	5
BAB II Gambaran Umum Pelaksanaan Informasi Publik	7
BAB III Rincian Pelayanan Informasi	17
BAB IV Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	20
BAB V Kendala Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	21
BAB VI Rencana Tindak Lanjut Pelayanan Informasi	22

2026.02.18 08:27

Daftar Tabel

Tabel 1. Tabel Kedudukan Jabatan Dalam Dinas	16
Tabel 2. Tabel Jumlah Permohonan Informasi Publik	18
Tabel 3. Tabel Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	19

2026.02.18 08:27

Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur PPID Pelaksana	6
Gambar 2. Ruang Pelayanan	8
Gambar 3. Webiste DPRD	9
Gambar 4. Website JDIH Setwan	9
Gambar 5. Website Setwan	9
Gambar 6. Ruang Resepsionis	10
Gambar 7. Ruang JDIH Setwan	10
Gambar 8. Fasilitas Telepon Setwan	10
Gambar 9. Website PPID/Website Setwan	11
Gambar 10. Youtube Humas Setwan	11
Gambar 11. Instagram Setwan/DPRD	12
Gambar 12. Website ULAS Setwan	12
Gambar 13. Iklan Dialog Interactive	13
Gambar 14. Talkshow	14
Gambar 15. Streaming Public Hearing	15
Gambar 16. Group Whatsapp PPID Setwan	15

2026.02.18 08:27

BAB I

Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga merupakan bagian untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Dimana salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, baik yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, melalui keterbukaan informasi publik diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.

Selain itu UU KIP tersebut merupakan hal mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga sangatlah penting adanya kesadaran di tiap elemen agar tiap lembaga, badan dan pemerintahan dalam pengelolaan informasinya mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabilitas. Sejalan dengan hal diatas dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dimana salah satunya tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yakni bertugas untuk menyediakan akses informasi publik, Sekretariat DPRD Kota Surakarta juga telah membentuk PPID. Pembentukan PPID di Sekretariat DPRD ditandai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Sekretaris DPRD Nomor KM.05.44/10/2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Sekretariat DPRD Kota Surakarta.

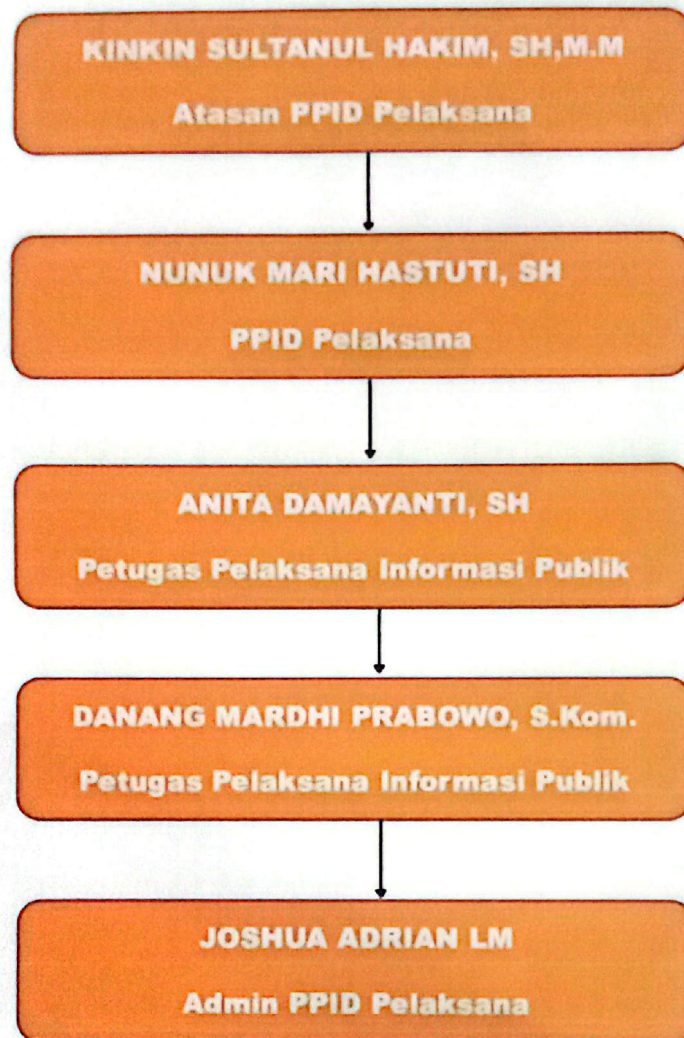
Penyediaan akses informasi publik atau pemberian informasi tersebut disediakan melalui sarana dan prasarana teknologi informasi, desk layanan informasi dan layanan pendukung lainnya. Desk layanan informasi bisa dilakukan melalui pelayanan langsung dan layanan melalui media antara lain menggunakan telepon/fax, email, website PPID maupun media sosial yang dikelola oleh PPID.

Berikut kita sampaikan kewenangan yang dimiliki oleh PPID pelaksana. Dalam menjalankan tugasnya, PPID Pelaksana memiliki tugas sebagai berikut:

1. Menolak memberikan Informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Mencari informasi dari unit kerja/ komponen/ satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
3. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi bersama dengan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
4. Menentukan atau menetapkan suatu Informasi dapat/ tidaknya diakses publik; dan
5. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara, informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

2026.02.18 0

Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Sekretariat DPRD Kota Surakarta adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Kota Surakarta

Sesuai dengan kewenangannya, PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Kota Surakarta telah menentukan informasi yang dapat diakses publik dengan Keputusan Sekretaris DPRD Kota Surakarta nomor: BD.01.03/9/2025 tentang Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik Sekretariat DPRD Kota Surakarta Tahun 2025.

2026.02.18 08:27

BAB II

Gambaran Umum Pelaksanaan Informasi Publik

Melalui Surat Keputusan Sekretaris DPRD, diatur pengelompokan informasi (klasifikasi informasi), akses informasi dan dokumentasi publik, hak dan kewajiban, pembentukan PPID, kelembagaan PPID, daftar informasi publik (DIP), dan mekanisme permohonan informasi publik maupun jika terjadi sengketa informasi publik (SOP). Melalui PPID Sekretariat DPRD, segala informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun penyelenggaraan pemerintahan dapat diakses oleh pemohon atau masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang KIP dimana setiap badan publik berkewajiban untuk membuka akses atas informasi publik bagi masyarakat luas.

Pelayanan informasi yang dibangun secara profesional, proporsional, dan transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Hal ini pun akan semakin menunjang upaya pemerintah dalam mewujudkan pelayanan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pada tahun 2024 ini, gambaran umum pelayanan informasi publik melalui PPID Sekretariat DPRD telah berjalan baik sebagaimana mestinya.

Berbagai informasi maupun dokumentasi publik sudah tersaji dan dapat disampaikan kepada masyarakat maupun pemohon informasi publik. Namun demikian masih diperlukan perbaikan dan peningkatan kinerja PPID Pelaksana untuk menunjang keterbukaan informasi publik. Berikut ini dapat kami laporkan gambaran umum pelaksanaan informasi publik di PPID Sekretariat DPRD Kota Surakarta.

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Memperhatikan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik memiliki kewajiban:

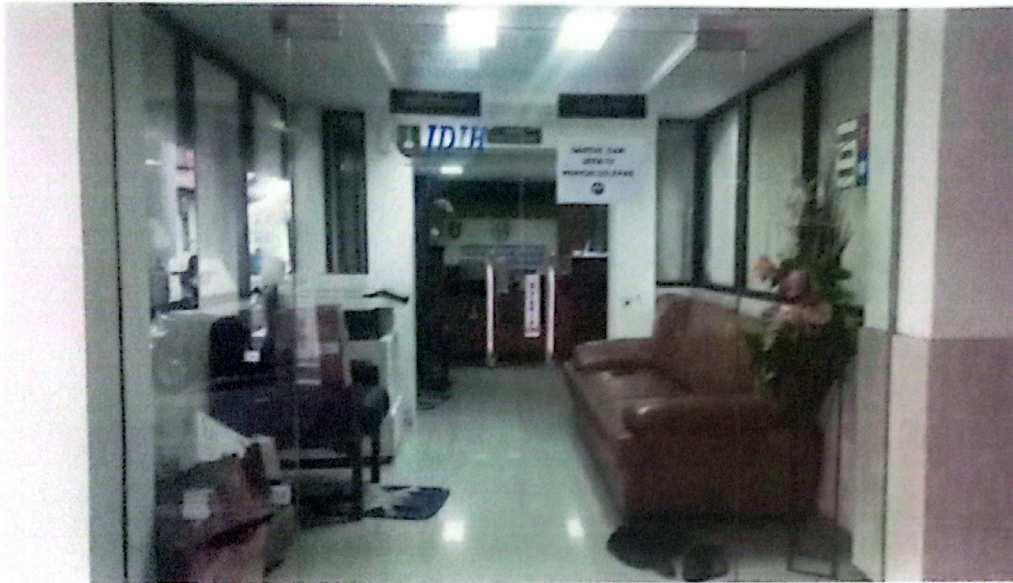
1. Menyediakan, memberikan, dan menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi, selain informasi dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
2. Wajib menyediakan informasi publik yang benar, akurat dan tidak menyesatkan;
3. Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
4. Wajib membuat pertimbangan (politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara) secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;
5. Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik.

Penyediaan akses informasi publik atau pemberian informasi publik pada (PPID Pelaksana Sekretariat DPRD) Kota Surakarta disediakan melalui pelayanan langsung maupun tidak langsung. Pelayanan informasi publik Sekretariat DPRD Kota Surakarta secara tidak langsung melalui berbagai macam kanal informasi, antara lain telepon kantor/faksimili (0271) 717620, surat elektronik (e-mail) sekretariat-dprd@surakarta.go.id, website dengan alamat <https://setwan.surakarta.go.id/>, dan media sosial seperti Youtube (Humas DPRD Kota Surakarta).

2026.02.18 08:08

Bagi pemohon yang ingin menyampaikan permohonan informasinya secara langsung dapat mendatangi ruang Resepsionis Sekretariat DPRD yang terdapat di Kompleks Gedung DPRD Kota Surakarta sebelah Utara, Jalan Adi Sucipto No. 143 A Surakarta.

Operasional layanan informasi publik dilaksanakan setiap hari kerja mulai pukul 07.30 wib s.d. 15.30 wib. Namun, di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk menggunakan haknya dengan berbagai sarana media komunikasi yang ada tanpa harus datang langsung ke kantor Sekretariat DPRD Kota Surakarta, seperti email dan permintaan online melalui website.



Gambar 2. Ruang Pelayanan dan pengaduan Sekretariat PPID Pelaksana

B. Sumber Daya Manusia

PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Kota Surakarta melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan Informasi Publik serta sengketa informasi.

Pelayanan informasi publik di Sekretariat DPRD Kota Surakarta dikelola oleh pegawai yang ditugaskan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kota Surakarta Nomor: KM.05.44/10/2025 tentang Penunjukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Sekretariat DPRD Kota Surakarta tahun 2025.

C. LAPORAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI TAHUN 2025

PPID pelaksana Sekretariat DPRD Kota Surakarta meningkatkan pelayanan informasi dengan membangun dan menyediakan layanan informasi dan dokumentasi publik melalui beberapa media:

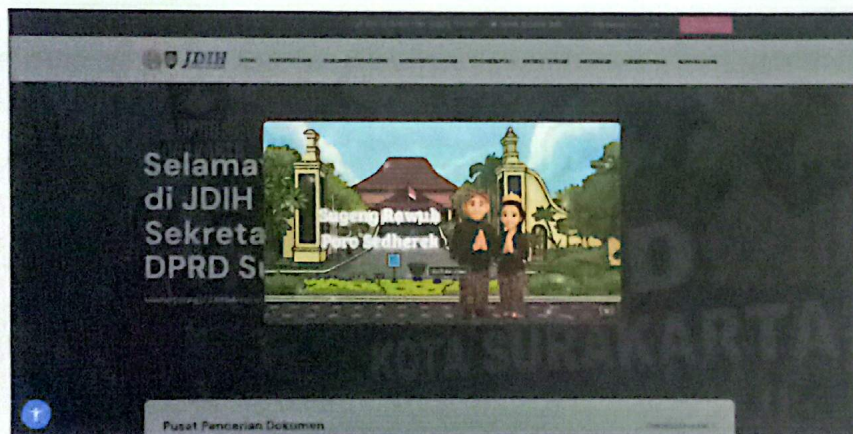
2026.02.18 08

1. Melalui website DPRD Kota Surakarta, dprd.surakarta.go.id



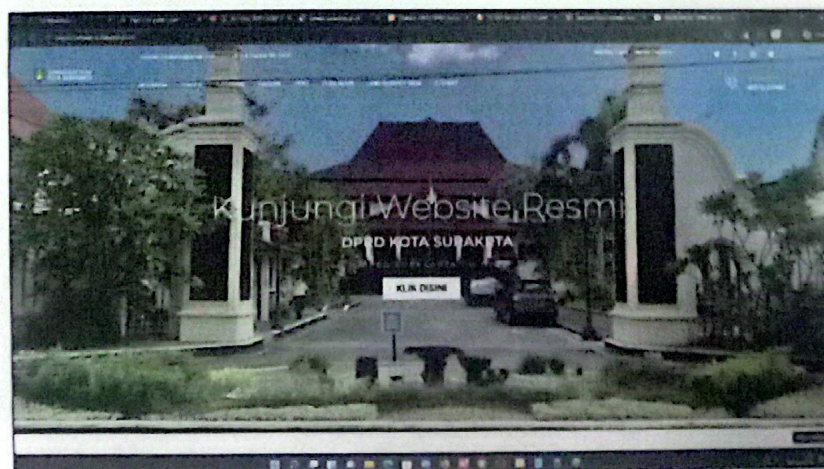
Gambar 3. Website DPRD

2. Melalui website JDIH Sekretariat DPRD Kota Surakarta, jdih.setwan.surakarta.go.id



Gambar 4. Website JDIH Setwan

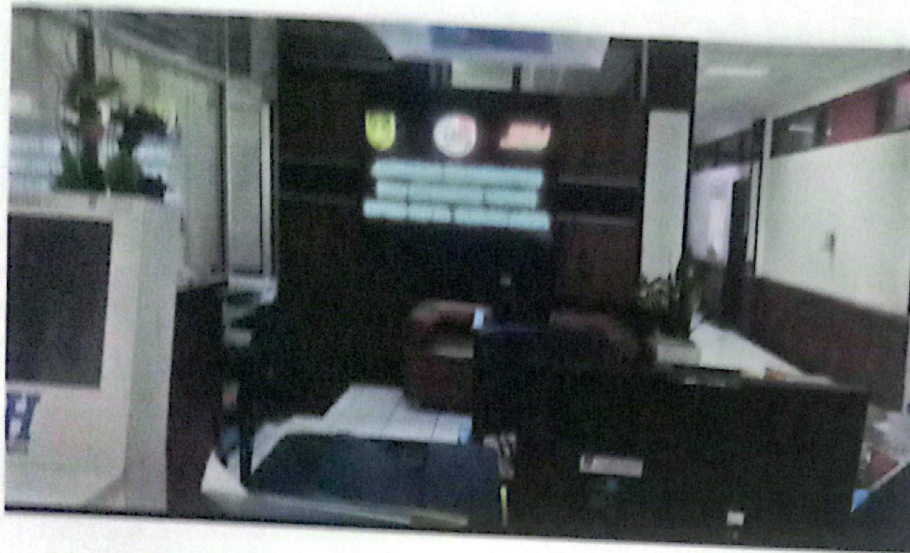
3. Melalui Website Sekretariat DPRD Kota Surakarta setwan.surakarta.go.id



Gambar 5. Website Setwan/PPID

2026.02.18 08:

4. Ruang pelayanan pengaduan

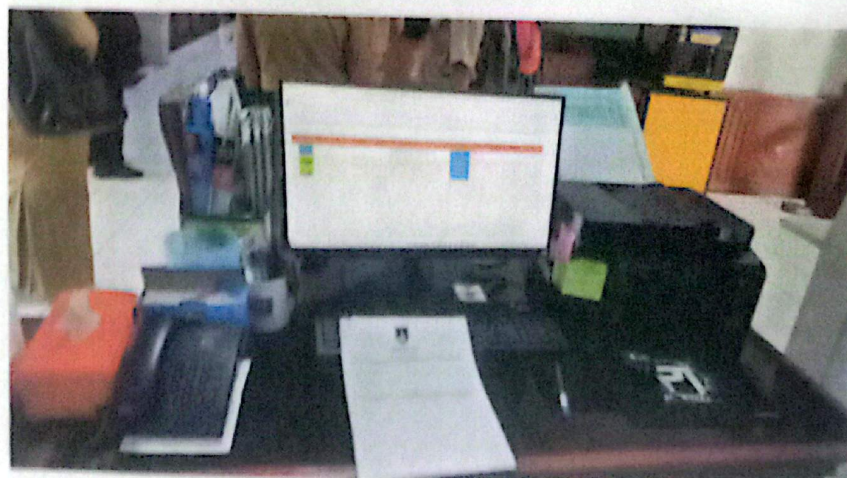


Gambar 6. Ruang resepsionis.



Gambar 7. Ruang JDIH Setwan

5. Melalui Telepon layanan informasi dan pengaduan (0271) 717620



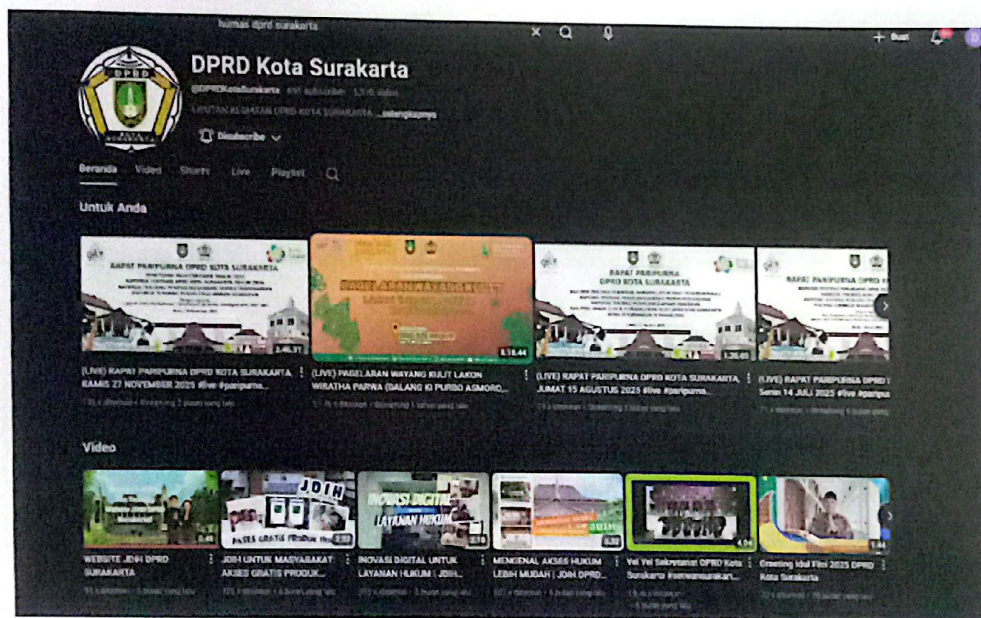
Gambar 8. Fasilitas telepon setwan

2026.02.18 08

6. Melalui website PPID media sosial meliputi Instagram @dprd.kota.surakarta dan youtube: Humas DPRD Kota Surakarta



Gambar 9. Website PPID/Website Setwan



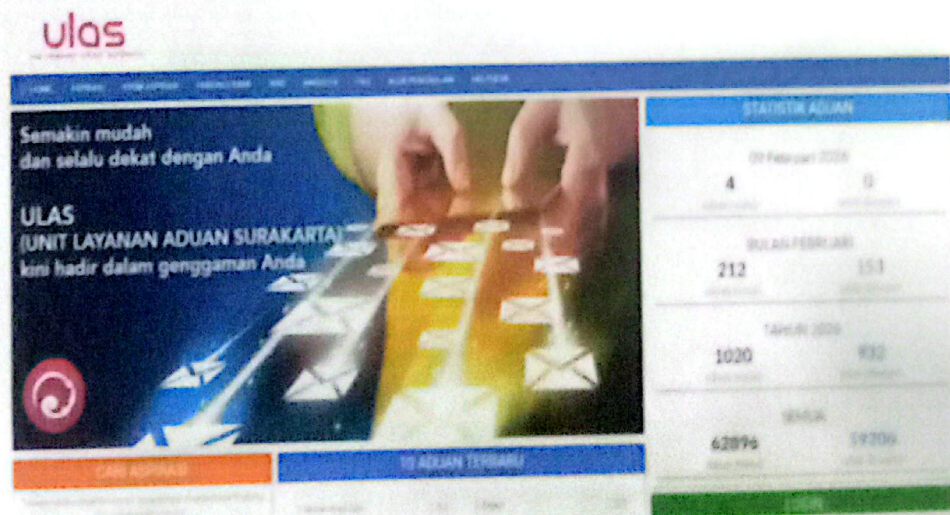
Gambar 10. Youtube Humas Setwan

2026.02.18



Gambar 11. Instagram Setwan DPRD

7. Melalui aplikasi ulas



Gambar 12 Website ULAS Setwan



Gambar 13. Iklan dialog Interactive



KOTA SURAKARTA **TA RADIO**



**"TRANSPORTASI UMUM BERBASIS ONLINE :
FENOMENA MAXRIDES DI KOTA SOLO"**

SELASA | 21 OKTOBER 2025 | 10.00-11.00 WIB

STREAMING : JOCKEYSTREAMERS
https://kiss.asiatv360.com

1008677030 @mettasolofm

**BINCANG DPRD
KOTA SURAKARTA**



**Penataan Pegawai Non ASN Solo
Masih Belum Tuntas**

Kamis, 11 Desember 2025
Pukul 10.00 WIB

Streaming via radio.asiatv360.com

1008677030 @radio_solojps @asiatv360m radio.asiatv360.com

Metta
100.7
FM
KOTA SURAKARTA



NGOBROL BARENG DPRD KOTA SURAKARTA



Sugeng Riyanto, S.S., M.Si.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Surakarta

Ngadiyo
Anggota Komisi IV DPRD Kota Surakarta

**Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG)
di Kota Solo**

SENIN | 27 Oktober 2025
JAM 10.00 - 11.00 WIB

Announcer
DEON ADI



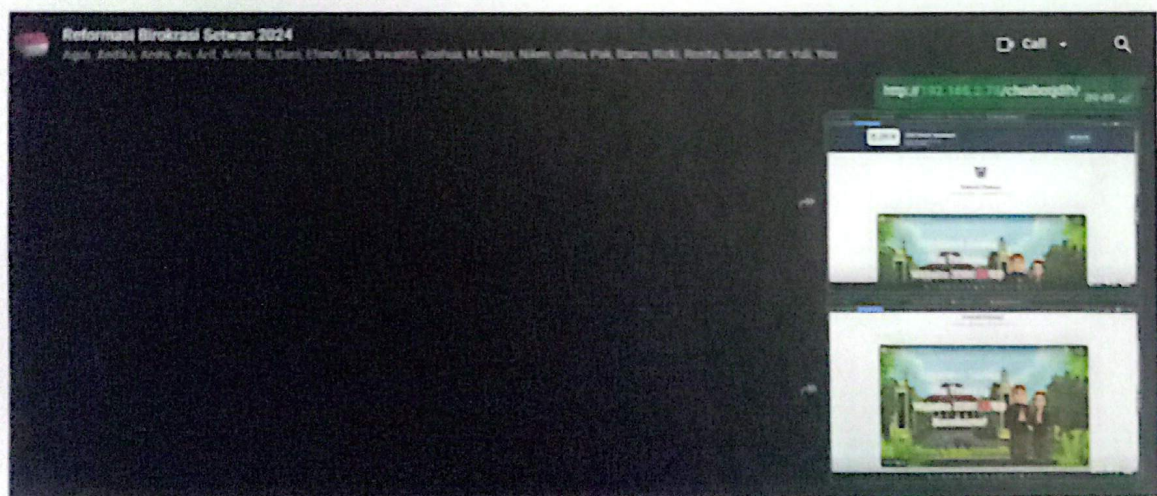
@mettasolofm

10. Melalui tatap muka/sosialisasi/Public hearing



Gambar 15. Streaming Public Hearing /Sosialisasi

11. Melalui Grup whatsapp untuk memudahkan koordinasi PPID setwan



Gambar 16. Group whatsapp PPID Setwan

2026.02.18 0

Berikut adalah Untuk Menangani Pelayanan Informasi Publik dan Klasifikasinya, telah dibentuk susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Surakarta.

KEDUDUKAN JABATAN DALAM DINAS

NO	Nama	Kedudukan Jabatan	Jabatan Struktural/Fungsional
1.	KINKIN SULTANUL HAKIM, SH, MM	Atasan PPID Pelaksana	Sekretaris DPRD Kota Surakarta
2.	NUNUK MARI HASTUTI, SH	PPID Pelaksana	Kepala Bagian Persidangan dan Peraturan Perundang-Undangan
3.	ANITA DAMAYANTI, SH	Petugas Pelaksana Informasi Publik	Sub. Koordinator Pranata Humas Ahli Muda
4.	DANANG MARDHI PRABOWO, S.Kom	Petugas Pelaksana Informasi Publik	JFT Pranata Komputer Ahli Pertama
5.	JOSHUA ADRIAN LM	Admin PPID pelaksana	Pengelola Dokumentasi dan Website

Tabel 1. Tabel Kedudukan Jabatan Dalam Dinas

2026.02.18 08

BAB III

Rincian Pelayanan Informasi

A. Mekanisme Pelayanan Informasi Publik

Secara umum, terdapat dua mekanisme pemerolehan informasi publik, yaitu melalui akses pada sarana elektronik maupun nonelektronik yang telah disediakan oleh badan publik, dan melalui pengajuan permohonan informasi publik ke setiap badan publik.

Mekanisme pelayanan informasi publik PPID Sekretariat DPRD Kota Surakarta dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur. Mekanismenya sebagai berikut.

1. Alur Permintaan Informasi Publik Alur Permintaan Informasi Publik Pemohon Informasi Publik Sekretariat DPRD Kota Surakarta dapat melihat bagan alur Permintaan Informasi Publik pada PPID Pembantu Sekretariat DPRD Kota Surakarta.

2. Cara Penyampaian

Langkah 1 : Pemohon Informasi Publik mengajukan permintaan informasi kepada badan publik, baik langsung secara lisan, maupun melalui surat, email atau telepon.

Langkah 2 : Pemohon informasi harus menyebutkan nama, alamat, subyek/ jenis informasi yang diminta, bentuk informasi yang diminta dan cara penyampaian informasi yang diinginkan.

Langkah 3 : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID) pada bidang publik mencatat semua yang disebutkan oleh pemohon informasi pada langkah 2.

Langkah 4 : PPID harus memberikan tanda bukti penerimaan kepada Pemohon Informasi, bahwa yang bersangkutan telah melakukan permintaan informasi, serta nomor pendaftaran permintaan.

Langkah 5 : PPID wajib memberitahukan pemberitahuan secara tertulis terhadap setiap pemohon informasi, selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah diterimanya permintaan informasi.

- Senin – Kamis : Pukul 07.30 s/d 15.30 WIB
- Jumat : Pukul 07.00 s/d 11.30 WIB

Waktu yang ditetapkan sesuai dengan SOP pelayanan permohonan informasi ditetapkan pada hari dan jam kerja untuk pelayanan pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pelayanan pemohon informasi secara tidak langsung.

Sedangkan untuk pemenuhan informasi kepada pemohon ditetapkan 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi diterima oleh PPID dan perpanjangan permohonan informasi adalah 7 (tujuh) hari kerja.

Dalam pelaksanaannya pelayanan informasi dan dokumentasi publik diupayakan lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan.

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan Permohonan Informasi Publik Tahun 2024 PPID Sekretariat DPRD Kota Surakarta.

NO	Nama-Aktivitas	Jumlah
1	Permohonan	-
2	Permohonan yang masuk	-
3	Permohonan yang diterima	-
4	Permohonan yang ditolak	-

Tabel 3. Tabel Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan

B. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan

Pada tahun 2025, PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Kota Surakarta tidak menerima permohonan Informasi.

C. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Ditolak

PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Kota Surakarta untuk tahun 2025 tidak menerima permintaan informasi, sehingga tidak ada informasi yang ditolak.

2026.02.18 08:27

BAB IV

Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sepanjang tahun 2025 PPID pelaksana belum dihadapkan pada permasalahan sengketa informasi. Hal ini dikarenakan PPID pelaksana Sekretariat DPRD Kota Surakarta berusaha memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi publik selengkap-lengkapny baik itu penyampaian informasi langsung maupun penyampaian melalui media-media yang dikelola oleh Sekretariat DPRD Kota Surakarta.

Sekretariat DPRD Kota Surakarta melalui PPID pelaksana membuka keran besar penyebaran informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan mulai dari visi misi, program kegiatan, anggaran, peraturan berlaku maupun informasi dan dokumentasi publik lainnya. PPID Pelaksana berusaha memberikan pelayanan yang lebih cepat, tepat dan lebih efisien kepada pemohon informasi.

2026.02.18 08:27

BAB V

Kendala pelaksanaan Layanan Informasi Publik
di Sekretariat DPRD Kota Surakarta Tahun 2025

Kendala Eksternal Pelaksanaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik yang dihadapi:

- Publik atau masyarakat masih belum paham dan mengerti maupun menyadari keberadaan PPID sebagai sarana dalam memperoleh informasi dan dokumentasi publik.
- Permasalahan jaringan internet/ gangguan hacker yang terkadang muncul sehingga menghambat admin dalam mengupdate website PPID

Kendala Internal Pelaksanaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik yang dihadapi:

- Masih ada beberapa anggota PPID yang masih disibukkan dengan kegiatan tugas pokok dan fungsi sehingga tugas tambahan sebagai anggota PPID belum bisa optimal.
- Terbatasnya jumlah SDM dalam pengelolaan PPID.
- Terbatasnya kompetensi dari SDM PPID.
- Terbatasnya sarana prasarana dalam pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi publik.

2026.02.18 08

BAB VI

Rencana Tindak Lanjut Pelayanan Informasi

Prestasi dan capaian kerja PPID Sekretariat DPRD Kota Surakarta, Sesuai dengan yang kita harapkan, PPID Sekretariat DPRD Kota Surakarta sudah menyusun rencana tindak lanjut pelayanan informasi publik.

Berikut rencana tindak lanjut pelayanan informasi yang akan dilakukan oleh PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Kota Surakarta Tahun 2025:

1. Sosialisasi peran dan fungsi PPID kepada masyarakat dalam hal pelayanan informasi.
2. Peningkatan kapasitas admin PPID melalui pelatihan – pelatihan.
3. Monitoring dan evaluasi secara berkala ke anggota PPID.
4. Mendorong kinerja PPID untuk peningkatan pelayanan informasi publik kepada masyarakat.
5. Koordinasi terkait sarana – prasarana desk informasi pelayanan informasi publik.
6. Diseminasi informasi melalui berbagai chanel/media informasi yang ada.
7. Penanganan permohonan informasi secara lebih cepat, tepat dan efisien.
8. Memperbanyak penyampaian informasi ke masyarakat melalui PPID
9. Memperbanyak transparansi informasi yang akan disampaikan kepada publik
10. Memberikan layanan informasi lebih banyak lagi terkait penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat agar masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.
11. Peningkatan pelaksanaan standar layanan informasi.
12. Peningkatan implementasi SOP PPID.

Surakarta, 12 Februari 2026

SEKRETARIS DPRD KOTA SURAKARTA



2026.02.18 08:27